



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Intan Ariani binti Aryadinata**, lahir di Mataram, pada tanggal 16 Oktober 1993 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 8, Lingkungan Rembiga Barat, RT.004 RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

**Yanuar Hidayat bin Drs.H.Turmuzi** , lahir di Praya, pada tanggal 05 Januari 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gubuk Lajut, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pihak di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 287/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tertanggal 27 Mei 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/36/V/2014, tanggal 12 Mei 2014;

Hlm. 1 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 Tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Dastan Revalino Al Cadafi, laki-laki, umur 4 tahun, (Mataram, 28 Agustus 2015);
4. Bahwa sejak Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
- Tergugat terlalu cemburu;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
  - Tergugat mengancam Penggugat;
  - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
  - Tergugat sering berkata kasar;
  - Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering berhutang;
5. Bahwa pada bulan April 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama : Drs. Hafiz, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Juli 2019 , upaya perdamaian tersebut belum berhasil;

Bahwa , oleh karena upaya mediasi melalui Hakim mediator tersebut belum berhasil rukun kembali , maka atas upaya perdamaian Majelis hakim pada sidang tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat dengan persetujuan Tergugat telah mengatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Hlm. 3 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs. Hafiz,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Juli 2019 , upaya perdamaian tersebut belum berhasil, dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya perdamaian dari Majelis Hakim pada sidang tanggal 20 Agustus 2019 tersebut , maka Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga , pencabutan mana disetujui oleh Tergugat dalam persidangan , maka Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut , namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang

Hlm. 4 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 287/Pdt.G/2019 /PA.Mtr., dari Penggugat;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00- ( Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. M.Ishaq,M.H., dan Drs.H.Muhammad,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. M.Ishaq ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 345.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp. 6.000,00   |

-----  
Jumlah Rp. 461.000,00

( Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 6 dari 6 hlm. /Penetapan No. 287/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)